



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.367, 2016

KELEMBAGAAN. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2006

TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur, struktur organisasi, dan tata kerja kementerian pada Kabinet Kerja maka perlu perubahan dan penyesuaian keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2006 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional terdiri dari:

1. Ketua merangkap anggota:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Wakil Ketua I merangkap anggota:
Menteri Kesehatan
3. Wakil Ketua II merangkap anggota:
Menteri Dalam Negeri
4. Anggota:
 - a. Menteri Agama;
 - b. Menteri Sosial;
 - c. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - d. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Menteri Pariwisata;
 - f. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Menteri Ketenagakerjaan;
 - h. Menteri Perhubungan;
 - i. Menteri Pemuda dan Olahraga;
 - j. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

- l. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - m. Sekretaris Kabinet;
 - n. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 - o. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - p. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - q. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - r. Kepala Badan Narkotika Nasional;
 - s. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
 - t. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia;
 - u. Ketua Umum Palang Merah Indonesia;
 - v. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia; dan
 - w. Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat HIV AIDS.
5. Sekretaris merangkap anggota:
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh satu unit